



Salinan

PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 44 tahun, (Jatim, 14 Juni 1974), agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 38 tahun, (Jatim, 16 Mei 1980), agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib); sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 22 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nungai, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED];
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Kota Bumi selama 8 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat tinggal di pondokan tengah kebun di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemohon. Dan selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada tetangga sebelah rumah Pemohon dengan Termohon dan kabar terakhir yang Pemohon dengar, Termohon berada di Jawa di rumah nenek Termohon. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 02, Desa Sumber Sari dengan nomor: 140/77/DS-SS/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 menyatakan bahwa Termohon sudah tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ([REDACTED])
[REDACTED] di depan Sidang
Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media dalam hal ini via Radio Pemerintah Kutai Kartanegara sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggara Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 26 Juni

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan tanggal 26 Juli 2018, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian secara maksimal dan tidak dapat pula mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Termohon, majelis hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon ataupun eksepsi terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nungai, Kabupaten Lampung Tengah [REDACTED] tanggal [REDACTED], bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT.2 [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 22 Juni 2018 diberi kode P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu;

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal [REDACTED], Kecamatan Loa

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di secara berpindah-pindah dan terakhir di Desa Sumber Sari selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon mengeluh dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya;

2. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2010;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di Desa Sumber Sari selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon mengeluh dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa awal tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginannya menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukannya untuk perkara ini dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 17 Maret 2010, dan belum dikaruniai anak. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh dan tidak bisa menghargai serta mensyukuri penghasilan Pemohon dan puncaknya tanggal 25 Januari 2018, Sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya, yang secara lengkapnya telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P1 dan P2, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil melalui media massa, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat, sebagai saksi Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2018. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis dapat menemukan fakta di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, MH, M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 29 Oktober 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 645/Pdt.G/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)